



KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT
NOMOR : 290 /KPA.W10-A17/KP3.4.6/III/2024**

TENTANG

**PEMBAHARUAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA GARUT
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu dibentuk tim pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Agama Garut;
 - d. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Agama Garut.
 - e. Bahwa susunan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Garut terjadi perubahan karena terdapat Mutasi Pegawai di Pengadilan Agama Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1946/DjA/OT.01.3/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 Tentang Penilaian PTSP di Lingkungan Peradilan Agama;
8. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W-10A/3132/OT.01.3/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018 Tentang Penilaian PTSP di Lingkungan Pengadilan Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut Nomor : 30/KPA.W10-A17/KP3.4.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penunjukan Tim Pemenuhan Penilaian Kerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Garut Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut Nomor : 29⁰ /KPA.W10-A17/ KP3.4.6/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 Tentang Pembaharuan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Garut Tahun 2024;
- Ketiga : Menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat dalam lampiran I surat keputusan ini;
- Keempat : Uraian Tugas Tim Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini;
- Kelima : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas untuk dan atas nama Pengadilan Agama Garut;
- Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Garut.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

S A L I N A N Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Maret 2024
Ketua, /




Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut
Nomor : 290 /KPA.W10-A17/KP3.4.6/III/2024
Tanggal : 20 Maret 2024

**PEMBAHARUAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS IA
TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Ayip, M.H.	Ketua	Pengarah PTSP
2.	Muhamad Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A.	Wakil Ketua	Atasan Penanggung Jawab PTSP
3.	Ade Suparman, S.Ag., S.H.	Panitera	Penanggung Jawab PTSP
4.	Lia Rosliani, S.H.I.M.H.	Sekretaris	
5.	Yudi Cahyadi, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana PTSP
6.	Furqon Rifai, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum	
7.	Hj. Siti Badariyah, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	
8.	Sabilil Muttaqien, S.H.I.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
9.	Gun Gun Gunawan, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
10.	Ajat Ahmad Jaelani, S.Ag.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
11.	Dhea Nuraini Syalma, A.Md.A.B.	Pengelola Penanganan Perkara	Pelaksana PTSP
12.	Risma Amelia, S.H.	PPNPN	
13.	Elsa Zuvita, S.H.	PPNPN	
14.	Cecep Dana Koswara, A.Md.	PPNPN	
15.	Fuad Hasyim Musthafa, S.AP.	PPNPN	
16.	Muhammad Hidayatulloh, S.T.	PPNPN	
17.	Astwin Sepka Gumelar	PPNPN	

Ketua,



Ayip

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut
Nomor : 289 /KPA.W10-A17/KP3.4.6/III/2024
Tanggal : 20 Maret 2024

**URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS IA
TAHUN 2024**

- A. Pengarah PTSP
1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.
 2. Pengarah PTSP berwenang:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
- B. Atasan dan Penanggung Jawab PTSP
1. Atasan dan Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
 2. Atasan dan Penanggungjawab PTSP berwenang:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan dan Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.
- C. Pelaksana PTSP
1. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.

2. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

D. Petugas PTSP

1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

Ketua, /

